

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET TAK
BERWUJUD UNIT ORGANISASI ESELON II TAHUN ANGGARAN 2020
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan efektifitas dalam Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud, maka perlu menunjuk Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran 2020 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran 2020 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET TAK BERWUJUD UNIT ORGANISASI ESELON II TAHUN ANGGARAN 2020 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran 2020 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran 2020 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan, identifikasi dan inventarisasi Aset Tak Berwujud yang ada di organisasi LKPP;
- b. Menyusun laporan pembangunan dan/atau pengembangan Aset Tak Berwujud di Unit Organisasi Eselon II;
- c. Melaporkan status pemanfaatan Aset Tak Berwujud di Unit Organisasi Eselon II; dan
- d. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan penatausahaan Aset Tak Berwujud.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Unit Organisasi Eselon II melakukan koordinasi dengan Biro Umum dan Keuangan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon II.

KEEMPAT : Masa kerja Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Unit Organisasi Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS UTAMA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
5. PPK Biro Umum dan Keuangan;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/ JASA PEMERINTAH
TENTANG KOORDINATOR
PENGELOLAAN DAN
PENATAUSAHAAN ASET TAK
BERWUJUD UNIT ORGANISASI
ESELON II TAHUN ANGGARAN 2020
DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 13 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN

COORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET TAK
BERWUJUD UNIT ORGANISASI ESELON II TAHUN ANGGARAN 2020
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi Eselon II
1	Penanggung Jawab	Hermawan	Biro Umum dan Keuangan
2	Ketua	Erlangga Aninditya	Biro Umum dan Keuangan
3	Sekretaris	Angga Sanjaya Lingga	Biro Umum dan Keuangan
4	Anggota	1. Mia Diana Putri S	Biro Umum dan Keuangan
		2. Andi Setya Nugraha	Biro Umum dan Keuangan
		3. Deddy Andrianto	Biro Umum dan Keuangan
		4. Chyntia Felicia Manda Yemima S.	Biro Umum dan Keuangan
		5. Muhammad Irsyan Halomoan	Biro Umum dan Keuangan
		6. Rati Karimah	Biro Umum dan Keuangan
		7. Nur Hartoyo	Biro Umum dan Keuangan
		8. Adi Irawan	Biro Umum dan Keuangan
		9. Fitriarningsih	Biro Umum dan Keuangan
		10. Ribut Aji Kasmiadi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata laksana

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi Eselon II
		11. Dede Agustina Muhajirin	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
		12. Yasmine Permata Sari	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		13. Frama Nugraha	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
		14. Meylina Putri Fibisari	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		15. Winny Adlina Pratomo	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
		16. Bambang Saputra	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
		17. Doddy Pascal	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		18. Sarah Juliana Manurung	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		19. Ade Wahyu Kurniawan	Direktorat Sertifikasi Profesi
		20. Anas Bayu Kusuma	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		21. Yustitia Fernando	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		22. Muhammad Taufikurrohman	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
		23. Sazzali	Inspektorat
		24. Yoga Nurdani	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA